



PUTUSAN
Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon;

melawan

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten
Muko-Muko (██████████), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus jejak dan perawan. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 10 Febuari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/01/II/2008 tanggal 11 Febuari 2008;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - [REDACTED] umur 6 tahun 2 bulan (lahir 04-05-2010), anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - [REDACTED] umur 5 tahun (16-08-2011), anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun sejak bulan Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
 - d. Termohon selalu bersikap egois kepada Pemohon atas keinginannya sendiri ;
 - e. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - f. Termohon dan Pemohon sudah sangat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya memang Pemohon sudah mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Pemohon belum mendapatkan bukti yang tepat tetapi Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun Termohon tetap saja tidak mendengarkan Pemohon selaku seorang suami;




6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Termohon mengakui bahwa Termohon telah berselingkuh akhirnya setelah Pemohon berpikir dan bersabar Pemohon memutuskan untuk bercerai dari Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kabupaten Muko-muko selama lebih kurang 4 hari terakhir, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 Desember 2016 Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 Pemohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara sidang Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15 September 2016 dan berita acara relaas panggilan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 25 Oktober 2016 yang



dibacakan di persidangan Pemohon telah diberitahukan dalam sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri hanya pada sidang tanggal 15 Desember 2016, namun sidang-sidang sebelumnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 05 September 2016, tanggal 23 September 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga demi untuk mempertahankan keutuhan perkawinan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa pada saat upaya perdamaian perkara ini, Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali tinggal satu rumah di Kota Bengkulu selama 2 bulan terakhir dan telah sering melakukan hubungan suami isteri yang terakhir dilakukan 2 hari yang lalu;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan. Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 Desember 2016 Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 Pemohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara sidang Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15 September 2016 dan berita acara relaas panggilan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 25 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah diberitahukan dalam sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri hanya pada sidang tanggal 15 Desember 2016, namun sidang-sidang sebelumnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 05 September 2016, tanggal 23 September 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat upaya perdamaian perkara ini, Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali tinggal satu rumah di Kota Bengkulu selama 2 bulan terakhir dan telah sering melakukan hubungan suami isteri yang terakhir dilakukan 2 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa alasan cerai sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Maret 2016 sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada keadaan Pemohon dan Termohon yang saat ini telah kembali tinggal satu rumah di Kota Bengkulu selama 2 bulan terakhir dan telah sering melakukan hubungan suami isteri yang terakhir dilakukan 2 hari yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon tidak sesuai lagi dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawwal 1438 Hijriyah, oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Barunuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 1.020.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.111.000,-

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)